



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 400.10.4.5 / 04 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA SOPIR MOBIL SIAGA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya akan kebutuhan sarana kesehatan dan proses pemakaman perlu sekali ada penanganan yang sifatnya untuk meringankan beban masyarakat akan kebutuhan tersebut dan untuk itu Pemerintah Desa sudah menyiapkan sarana diatas berupa Mobil Siaga dan perlu mengangkat tenaga pembantuan khusus Sopir Mobil Siaga tersebut;

b. bahwa dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk sopir mobil siaga Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara :
- Nama : AHMAD ABDUL HADI
Tempat, Tgl lahir : Kudus, 14 – 05 – 1991
NIK : 3319081405910001
Alamat : Desa Gondosari RT.01 RW.05 Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus
Sebagai Sopir Mobil Siaga Desa Gondosari Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- KEDUA** : Pelaksana Sopir Mobil Siaga sebagaimana dimaksud diktum
Kesatu bertugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai tenaga Sopir Mobil Siaga tanpa ada batas waktu selama 24 jam;
 2. Membantu pelaksanaan tugas pembantuan administrasi khususnya Up Date data di aplikasi SIKS.NG tentang DTKS serta pelayanan kependudukan;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa;

4. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2 dan 3) selama 12 bulan penuh.

Kewajiban dan Hak Pelaksana Sopir Mobil Siaga :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku santun;
2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Sopir Mobil Siaga berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar Rp. 2.050.000,- / perbulan;
4. Berhak pula mendapatkan tunjangan lain yang syah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya;
6. Pelaksana Sopir Mobil Siaga tidak mendapatkan haknya apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksana Sopir Mobil Siaga bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Gondosari Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA GONDOSARI



TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Gebog
2. Yth. Ketua BPD Desa Gondosari
3. Yang bersangkutan